



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa upah minimum Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mengalami kenaikan sehingga perlu penyesuaian Penghasilan Tetap staf kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf

- Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Besar Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 13. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
 14. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
 15. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Staf Honorar Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 01);
 16. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG

dan

LURAH SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar

Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Carik sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan Sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- d. Jagabaya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Ulu-Ulu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Kamituwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- g. Dukuh sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); dan
- h. Staf Kalurahan Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 19 Desember 2022
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 19 Desember 2022
CARIK SUMBERAGUNG,
ttd.

ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 10
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul : (11/Sumberagung/2022)